

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana masih banyak bergantung pada sektor peternakan. Masyarakat Indonesia sebagian besar bermata pencaharian di bidang peternakan. Hal ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa perselisihan banyak dijumpai pada kehidupan bermasyarakat bahkan dari segi hukum, dimana pada umumnya masalah yang terjadi disebabkan oleh hewan ternak yang membuat kerusakan di lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan konflik diantara pemilik ternak dengan pemilik lahan serta masyarakat sekitar, seperti mengganggu lalu lintas.

Pada umumnya peternakan sering dilakukan pada kelompok hewan lembu, kambing, dan babi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Pasal 1 disebutkan bahwa binatang ternak atau *livestock* merupakan hewan yang dipelihara dan dikelola manusia untuk tujuan tertentu, seperti sumber pangan (daging, susu, telur), tenaga kerja (lembu, kerbau), maupun bahan industri (kulit, wol). Hewan ternak merupakan hewan yang makanan utamanya adalah tumbuh tumbuhan. Para petani banyak yang tidak mengandangkan hewan ternak seperti lembu, sehingga lembu tersebut mencari makanannya sendiri, sehingga lahan Masyarakat menjadi rusak bahkan sampai gagal panen akibat dimakan, diinjak-injak oleh hewan ternak bahkan menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera fisik .

Hewan ternak yang merusak tanaman merupakan permasalahan dan tantangan yang selalu dihadapi oleh masyarakat agraris. Pemilik hewan ternak sebagai orang yang

menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan ternak yang digembalakan harus selalu dalam pengawasan pemiliknya disamping itu pemilik ternak seharusnya melakukan upaya pemeliharaan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum sebagai solusi permasalahan kehidupan dalam Masyarakat. Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum perdata, terdapat asas umum bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”¹ Dengan demikian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pihak yang merugikan. Dalam konteks hukum perdata, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kasus tentang hewan ternak yang mengakibatkan korban kecelakaan juga terjadi di Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Gampong Paloh lada merupakan Gampong terbesar yang ada di Kecamatan Dewantara.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 47.

Gampong Paloh Lada merupakan sentra pengembangan ternak, dimana Gampong tersebut mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah beternak yaitu 150 (seratus lima puluh) orang. Hewan ternak terdiri dari lembu, kerbau, kambing dan unggas. Gampong Paloh Lada juga memiliki kawasan pengembangan yang cukup luas terkait dengan jumlah hewan ternak lembu yang tersebar di beberapa wilayah Gampong tersebut. Sebagian besar, peternakan sebagian dilakukan dengan cara digembalakan bukan dikandangkan sehingga sering terjadi kasus kerusakan tanaman akibat hewan ternak, bahkan sampai menimbulkan korban kecelakaan dan perselisihan hukum ditengah-tengah masyarakat. Hal ini juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat di Aceh.

Di Gampong Paloh Lada ditemukan beberapa korban kecelakaan di jalan lintas gampong Paloh Lada yang disebabkan hewan ternak yaitu lembu yang berkeliaran di malam hari (bukti foto pada lampiran) dan kasus ini sudah menyebabkan sebanyak 2 korban kecelakaan lalu lintas selama kurun waktu 6 bulan. Ini dibuktikan dari hasil wawancara awal dengan korban pada Kamis, 30 Oktober 2025 bahwa seorang pria disapa Zulkifli menjadi korban kecelakaan lalu lintas setelah menabrak lembu yang berkeliaran di jalan lintas BTN Arun, Gampong Paloh Lada. Hal ini terjadi dikarenakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan masih lemah atau bisa dikatakan belum efisien karena peraturan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan

pemilik ternak yang menimbulkan kerugian di Gampong Paloh Lada masih bersifat secara kondisional dan hukum tersebut belum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Paloh Lada ditemukan terdapat dua kasus yang berkaitan dengan kerugian akibat kelalaian pemilik ternak. Terdapat dua kasus utama yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan, yaitu: kasus pertama terjadi pada malam hari ketika kondisi jalan relatif gelap sehingga jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas di jalan lintas Gampong Paloh Lada tidak sempat menghindari lembu yang tiba-tiba berada di tengah jalan. Akibat benturan tersebut, pengendara terjatuh dan mengalami luka pada bagian tangan dan kaki, sementara sepeda motor mengalami kerusakan pada lampu depan, bodi kendaraan, dan *velg*. Kasus kedua, kerbau yang lepas dari kandang menyebabkan kecelakaan di jalan Gampong, sehingga pengendara mobil mengalami kerusakan kendaraan. Ini menjadi permasalahan yang belum ditemukan solusi akhirnya, dikarenakan belum ada aturan tertulis yang mengatur tentang hewan ternak di Gampong Paloh Lada. Kejadian merupakan kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang berkeliaran di Gampong Paloh Lada. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer bahwa pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya, karena kelalaian dalam mengawasi ternak termasuk kategori culpa (kelalaian) yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Secara normatif, korban dapat menempuh jalur litigasi (pengadilan) untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa

penyelesaian melalui jalur litigasi sering dianggap sebagai pilihan terakhir. Hal ini dikarenakan proses litigasi di pengadilan cenderung berbelit, membutuhkan biaya tinggi, memakan waktu lama, dan bahkan berpotensi memperburuk hubungan sosial antarwarga yang sebelumnya memiliki ikatan kekeluargaan. Menurut M. Yahya Harahap, penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih menekankan pada kesepakatan bersama (*consensus*) dibandingkan pemaksaan keputusan oleh hakim.² Dalam praktik di Gampong, musyawarah dengan melibatkan aparat Gampong, tokoh masyarakat, atau lembaga adat merupakan metode yang paling umum digunakan. Mekanisme ini dinilai lebih sederhana, cepat, murah, serta mampu menjaga keharmonisan sosial antarwarga.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian di Gampong Paloh Lada. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang lebih dalam dengan judul: Penyelesaian Sengketa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak Yang Menimbulkan Kerugian (Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

² M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 12.

1. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu hukum berdasarkan Qanun Aceh di Gampong Paloh Lada mengenai penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak atas kelalaiannya yang berdampak kerugian terhadap orang lain. Diharapkan dapat memberikan wawasan

ilmu pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat desa Paloh Lada dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh hewan yang berdampak kerugian terhadap orang lain.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literasi bagi lembaga hukum pemegang kewenangan dan masyarakat umum untuk memahami dalam menjaga hewan peliharaan atau hewan ternak sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di desa Paloh Lada. Serta mendorong penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak atas kelalaiannya terhadap perbuatan hewan peliharaanya, termasuk biaya perawatan medis atau ganti rugi yang mungkin diperlukan akibat tindakan tersebut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang sedang dibuat oleh penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam melakukan suatu penelitian memperbanyak teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat

melihat kelebihan maupun kekurangan dari penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deviani Natalia Manginsela tentang Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak kepada Pemilik Tanaman Akibat Kerusakan oleh Hewan Ternak Ditinjau dari Hukum Perdata. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemilik hewan ternak bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan ternaknya berdasarkan Pasal 1365 dan 1368 KUHPperdata., Tanggung jawab bersifat *strict liability* (tidak dapat dialihkan), Penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (musyawarah/kekeluargaan), serta Non-litigasi lebih banyak dipilih masyarakat karena cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial.³ Pertama, dari segi fokus kajian, penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Deviani Natalia Manginsela lebih menitikberatkan pada tanggung jawab hukum pemilik ternak berdasarkan ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPperdata. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab hukum, tetapi juga secara khusus mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi, terutama melalui musyawarah adat gampong..
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Daniel Fajri, dkk, tentang Pertanggungjawaban hukum bagi pemilik hewan ternak terhadap kecelakaan lalu lintas pada jalan umum di Aceh Jaya. Diperoleh hasil penelitian yaitu

³ Deviani Natalia Manginsela, “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak kepada Pemilik Tanaman Akibat Kerusakan oleh Hewan Ternak Ditinjau dari Hukum Perdata,” eJournal UNSRAT, Vol.03, No. 03, 2025, hlm. 6-8.

pertanggungjawaban hukum seringkali diselesaikan melalui jalur informal seperti musyawarah kekeluargaan atau sanksi adat, yang tidak terdokumentasi secara formal sebagai proses hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, ketiadaan sistem identifikasi ternak, serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor penghambat utama efektivitas qanun. Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.⁴ Dari segi metode penelitian, penelitian Muhammad Daniel Fajri cenderung menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan wawancara langsung kepada aparat gampong seperti Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa, sehingga menghasilkan data yang lebih faktual dan realistis

3. Penelitian yang dilakukan oleh W. Syamsidarsyah tentang Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian di Gampong Ujong Tanoh Darat. Adapun hasil penelitian Praktik penjatuhan sanksi perdata/ganti rugi di tingkat gampong; bentuk sanksi adat seringkali diformalkan sebagai denda/ganti rugi; kesulitan: penetapan besaran ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan.⁵ Ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini berfokus pada implementasi ADR

⁴ Muhammad Daniel Fajri, dkk, "*Pertanggungjawaban hukum bagi pemilik hewan ternak terhadap kecelakaan lalu lintas pada jalan umum di Aceh Jaya*", Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin (Multidisciplinary Research), Universitas Abul Yatama, 2025

⁵ Syamsidarsyah, W, "*Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian di Gampong Ujong Tanoh Darat*," Jurnal Juri Argumentum, 2024.

(*Alternative Dispute Resolution*) berperan dalam sistem hukum nasional sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan penyelesaian non-litigasi berbasis adat gampong di tingkat lokal (Aceh). Objek penelitian bukan lembaga formal seperti Badan Arbitrase atau mediator bersertifikat, melainkan praktik penyelesaian sengketa oleh perangkat Gampong, tokoh adat, dan masyarakat melalui musyawarah dan perdamaian (*islah*). dari segi objek kajian, penelitian W. Syamsidarsyah tidak secara khusus mengkaji konflik yang berkaitan dengan hewan ternak, melainkan lebih luas pada berbagai bentuk sengketa sosial. Sebaliknya, penelitian peneliti secara khusus membahas hubungan hukum antara pemilik ternak dan pihak yang dirugikan, sehingga lebih terarah dan mendalam pada satu jenis kasus tertentu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Nisa tentang Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kerusakan Perkebunan Warga Ditinjau Dari Qanun Gampong Blang Teungoh. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa Bentuk pertanggungjawaban umumnya berupa ganti rugi; efektivitas penyelesaian sangat dipengaruhi ketersediaan aturan gampong tertulis dan peran keuchik/tuha peut.⁶ Penelitian Chairul Nisa lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerusakan perkebunan warga berdasarkan Qanun Gampong Blang Teungoh. Fokus utamanya adalah bagaimana aturan gampong mengatur kewajiban dan sanksi bagi pemilik ternak. Sementara itu, penelitian peneliti tidak hanya

⁶ Nisa, Chairul., "*Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kerusakan Perkebunan Warga Ditinjau Dari Qanun Gampong Blang Teungoh*," Repository UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2023.

membahas tanggung jawab, tetapi juga secara khusus mengkaji proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi, termasuk mekanisme musyawarah adat, peran lembaga gampong, serta kesepakatan ganti rugi antara para pihak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Winta Syamsidarsyah dan Ilka Sandela tentang Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan di Gampong Ujong Tanoh Darat Kabupaten Aceh Barat. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap korban kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi aparat gampong. Pemilik ternak diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai hasil kesepakatan bersama. Adapun penelitian Winta lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban perdata pemilik ternak terhadap korban kecelakaan, sedangkan penelitian penulis mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa, tahapan musyawarah, peran Geuchik, Tuha Peut, dan Imum Gampong, serta kendala dan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan Qanun Aceh.⁷

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa fokus kajian masih bersifat umum dan normatif, atau terbatas pada konteks tanggung jawab pemilik hewan peliharaan/ternak tanpa menyinggung praktik penyelesaian sengketa berdasarkan Qanun Aceh dalam konteks lokal tertentu. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menelaah penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak di

⁷ Winta Syamsidarsyah dan Ilka Sandela, "*Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan di Gampong Ujong Tanoh Darat Kabupaten Aceh Barat*," *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 1.

wilayah Aceh, yang memiliki kekhususan hukum melalui Qanun Aceh dan kuatnya peran musyawarah gampong sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, yakni dengan meneliti implementasi penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian di Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sekaligus menilai efektivitasnya ditinjau dari aspek penyelesaian sengketa dari aspek Qanun Aceh. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi pendekatan yuridis dan empiris di tingkat Gampong, sehingga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan perangkat hukum dalam menangani kasus serupa di Aceh, khususnya Gampong Paloh Lada.